



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **AGUSTINUS ANAK DARI ANGOK (ALM).**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 7 Agustus 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gang Selat Madura Rt. 003 Rw.009, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat (Tamat).
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 05 Oktober 2020 s/d 24 Oktober 2020 di Rutan Polsek Pontianak Utara;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 25 Oktober 2020 s/d 03 Desember 2020 di Rutan Polsek Pontianak Utara;
- Pembantaran Penahanan, sejak tanggal: 02 November 2020;
- Penahanan Lanjutan, sejak tanggal 15 Maret 2021 s/d 19 Maret 2021;
- Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 15 Maret 2021 s/d 03 April 2021, di Pontianak;
- Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 19 Maret 2021 s/d 17 April 2021, di Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 18 April 2021 s/d 16 Juni 2021, di Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-1182/O.1.10/Eku.2/03/2021, tertanggal 18 Maret 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Pentapan Hakim Ketua Majelis Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS ANAK DARI ANGOK (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan Alternative Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa AGUSTINUS ANAK DARI ANGOK (ALM) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan _dikurangi dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (Dua) buah dadu yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin;
 - 2 (Dua) buah hap;
 - 1 (satu) helai lapak terbuat dari kain yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin;
 - 2 (Dua) bungkus rokok Marlboro merah untuk alas hap.
 - Uang sejumlah Rp.973.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).Dipergunakan dalam perkara Yudy Alias Ati Anak Dari The Keng Kwang (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa AGUSTINUS ANAK DARI ANGOK (ALM) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-680/PONTI/03/2021, tertanggal 18 Maret 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA:

-----Bahwa ia Terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) yang beralamat di Sungai Sahang 3 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ini, "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah sdr. Lohai yang merupakan paman dari istri saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) yang beralamat di Jalan Sungai Sahang 3 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara menyiapkan barang-barang berupa uang modal sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagai modal saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) menjadi bandar, dadu yang terdapat gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, kilin dan fung, rokok marlboro warna merah sebagai hap, lapak yang terdapat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk



gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, kilin dan fung setelah semua siap saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) mengadakan permainan judi jenis liong fu dengan terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) sebagai pemain yang memasang judi jenis liongfu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) memainkan judi jenis liong fu dengan cara 1 (satu) buah dadu Liong Fu yang bergambar ditutup pakai Hap di atas kotak rokok kemudian digoncang oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di lapak yaitu gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka ia menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh Bandar.
- Bahwa dalam permainan judi jenis liong fu yang dimainkan saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) dan terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) ada 4 (empat) jenis pasangan yang bisa dinyatakan sebagai pemenang, yaitu :

- o : Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat paling kecil lalu diletakkan diatas salah satu gambar yang dipilihnya dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari dua gambar yang dipilih / dipasang oleh pemasang tersebut. Misalnya gambar tersebut muncul sesuai dengan pasangan uang yang dilipat kecil maka Bandar harus membayar sebesar Rp 1.000,- ditambah modal yang dipasang dan sebaliknya apabila gambar yang muncul pada bagian uang yang tidak dilipat maka Bandar harus membayar sebanyak 3 kali lipat atau Rp 3.000,- ditambah uang yang dipasang.
- o Urat : Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat menjadi dua bagian yang sama rata lalu diletakkan diantara dua gambar yang dipilih dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari dua gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar bayaran sebanyak 2 kali lipat atau Rp 2.000,- ditambah uang yang dipasang.
- o Bujur : Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan Tiang uang Rp 1.000,- dan memilih tiga gambar yang mana uang tersebut tidak dilipat dan pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar sesuai salah satu dari tiga gambar yang dipilih / dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayarsebesar Rp ditambah modal yang dipasang.
 - o Kopan : Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- dan memilih satu gambar yang mana uang tersebut tidak dilipat dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar sebanyak 5 kali lipat atau Rp 5.000,- ditambah uang yang dipasang.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis liong fu ini bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan kemenangannya dan juga bukan merupakan mata pencaharian terdakwa.
 - Bahwa di dalam melakukan perjudian jenis liong fu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 di rumah saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) yang beralamat di Sungai Sahang 3 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ini,,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah sdr. Lohai yang merupakan paman dari istri saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) yang beralamat di Jalan Sungai Sahang 3 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara menyiapkan barang-barang berupa uang modal sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagai modal saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) menjadi bandar, dadu yang terdapat gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, kilin dan fung, rokok marlboro warna merah sebagai hap, lapak yang terdapat gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, kilin dan fung setelah semua siap saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) mengadakan permainan judi jenis liong fu dengan terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) sebagai pemain yang memasang judi jenis liongfu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) memainkan judi jenis liong fu dengan cara 1 (satu) buah dadu Liong Fu yang bergambar ditutup pakai Hap di atas kotak rokok kemudian digoncang oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di lapak yaitu gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka ia menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh Bandar.
- Bahwa dalam permainan judi jenis liong fu yang dimainkan saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) dan terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) ada 4 (empat) jenis pasangan yang bisa dinyatakan sebagai pemenang, yaitu :

o Au

Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat paling kecil lalu diletakkan diatas salah satu gambar yang dipilihnya dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk



dua gambar yang dipilih / dipasang oleh pemasang tersebut. Misalnya gambar tersebut muncul sesuai dengan pasangan uang yang dilipat kecil maka Bandar harus membayar sebesar Rp 1.000,- ditambah modal yang dipasang dan sebaliknya apabila gambar yang muncul pada bagian uang yang tidak dilipat maka Bandar harus membayar sebanyak 3 kali lipat atau Rp 3.000,- ditambah uang yang dipasang.

- o Urat : Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat menjadi dua bagian yang sama rata lalu diletakkan diantara dua gambar yang dipilih dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari dua gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar bayaran sebanyak 2 kali lipat atau Rp 2.000,- ditambah uang yang dipasang.
- o Bujur : Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan
Tiang uang Rp 1.000,- dan memilih tiga gambar yang berbeda yang mana uang tersebut tidak dilipat dan pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar sesuai salah satu dari tiga gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayarsebesar Rp ditambah modal yang dipasang.
- o Kopan : Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- dan memilih satu gambar yang mana uang tersebut tidak dilipat dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar sebanyak 5 kali lipat atau Rp 5.000,- ditambah uang yang dipasang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis liong fu ini bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan kemenangannya dan juga bukan merupakan mata pencaharian terdakwa.
- Bahwa di dalam melakukan perjudian jenis liong fu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia Terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020 di rumah saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) yang beralamat di Sungai Sahang 3 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ini, *"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah sdr. Lohai yang merupakan paman dari istri saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) yang beralamat di Jalan Sungai Sahang 3 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara menyiapkan barang-barang berupa uang modal sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagai modal saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) menjadi bandar, dadu yang terdapat gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, kilin dan fung, rokok marlboro warna merah sebagai hap, lapak yang terdapat gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, kilin dan fung setelah semua siap saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) mengadakan permainan judi jenis liong fu dengan terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) sebagai pemain yang memasang judi jenis liongfu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) memainkan judi jenis liong fu dengan cara 1 (satu) buah dadu Liong Fu yang bergambar ditutup pakai Hap di atas kotak rokok kemudian digoncang oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di lapak yaitu gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilin dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka ia menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh Bandar.

- Bahwa dalam permainan judi jenis liong fu yang dimainkan saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) dan terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) ada 4 (empat) jenis pasangan yang bisa dinyatakan sebagai pemenang, yaitu :

o Au : Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat paling kecil lalu diletakkan diatas salah satu gambar yang dipilihnya dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari dua gambar yang dipilih / dipasang oleh pemasang tersebut. Misalnya gambar tersebut muncul sesuai dengan pasangan uang yang dilipat kecil maka Bandar harus membayar sebesar Rp 1.000,- ditambah modal yang dipasang dan sebaliknya apabila gambar yang muncul pada bagian uang yang tidak dilipat maka Bandar harus membayar sebanyak 3 kali lipat atau Rp 3.000,- ditambah uang yang dipasang.

o Urat : Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat menjadi dua bagian yang sama rata lalu diletakkan diantara dua gambar yang dipilih dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari dua gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar bayaran sebanyak 2 kali lipat atau Rp 2.000,- ditambah uang yang dipasang.

o Bujur : Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan
Tiang uang Rp 1.000,- dan memilih tiga gambar yang berbeda yang mana uang tersebut tidak dilipat dan pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila biji

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar sesuai salah satu dari tiga gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar sebesar Rp ditambah modal yang dipasang.

o Kopan : Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- dan memilih satu gambar yang mana uang tersebut tidak dilipat dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar sebanyak 5 kali lipat atau Rp 5.000,- ditambah uang yang dipasang.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis liong fu ini bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan kemenangannya dan juga bukan merupakan mata pencaharian terdakwa.
- Bahwa di dalam melakukan perjudian jenis liong fu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. WAHYUDI. A, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) dan terdakwa Agustinus alias Angok (Alm) yang melakukan perjudian jenis Liong Fu pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib. bertempat di rumah saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) yang terletak di Jalan Sungai Sahang 3 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) dan saksi Agustinus anak Angok (alm) sedang



bermain judi jenis Liong Fu yang mana terdakwa Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang berperan sebagai Bandar sedangkan terdakwa AGUSTINUS Anak dari ANGOK (Alm) berperan sebagai pemasang permainan judi jenis Liong Fu.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi masyarakat pada salah satu rumah warga di Jalan Sungai Sahang 3 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara terdapat permainan judi jenis Liong Fu.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan tim dari Polsek Pontianak Utara langsung mendatangi lokasi sesampainya ternyata informasi tersebut benar setelah itu saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) dan terdakwa Agustinus alias Angok (Alm).
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa uang tunai Rp.973.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin, 2 (dua) buah hap, 1 (satu) helai lapak terbuat dari kain yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Merah untuk alas Hap yang mana disaksikan oleh saksi Asong yang sedang melihat permainan judi Liong fu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) dan terdakwa AGUSTINUS Anak dari ANGOK (Alm) pada saat melakukan permainan judi jenis liong fu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dilapangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. YUDY AIS ATI Anak dari THE KENG KWANG (ALM), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan sebenarnya terkait adanya permainan judi jenis liong fu pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib, ditempat saksi tinggal Jalan Sungai Sahang 3 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa saksi menerangkan berperan dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut sebagai Bandar.
- Bahwa saksi menerangkan pemasang permainan judi jenis Liong Fu tersebut saat ditangkap pihak kepolisian yaitu terdakwa AGUSTINUS ANAK DARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGOK (ALIM) namun sebelumnya ada pemain lain namun pulang karena kalah dan pemain datang dan pergi.

- Bahwa saksi menerangkan untuk bermain judi liong fu baru kali ini.
- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu yang dimainkan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa uang yang ditaruhkan dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut yang paling kecil adalah Rp. 5.000,- (lima ribu) dan yang paling besar adalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang dijadikan tempat untuk bermain judi jenis LIONG FU adalah rumah tempat tinggal saksi dan juga paman istri saksi yang bernama sdr. Lohai.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan untuk bermain judi Liong Fu tersebut berupa : Uang tunai sebesar Rp. 973.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin, 2 (dua) buah Hap, 1 (satu) helai lapak terbuat dari kain yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin, 2 (dua) bungkus rokok Malboro Merah untuk alas Hap.
- Bahwa saksi menerangkan alat-alat tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan cara bermain judi Liong Fu tersebut yaitu 1 (satu) buah dadu Liong Fu yang bergambar ditutup pakai Hap di atas kotak rokok kemudian digoncang oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di lapak yaitu gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka ia menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh Bandar.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut ada 4 (empat) jenis pasangan yang bisa dinyatakan sebagai pemenang, yaitu : Au yakni Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat paling kecil lalu diletakkan diatas salah satu gambar yang dipilihnya dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari dua gambar yang dipilih / dipasang oleh pemasang tersebut. Misalnya gambar tersebut muncul sesuai dengan pasangan uang yang dilipat kecil maka Bandar harus membayar sebesar Rp 1.000,- ditambah modal yang dipasang dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya apabila gambar yang muncul pada bagian uang yang tidak dilipat maka Bandar harus membayar sebanyak 3 kali lipat atau Rp 3.000,- ditambah uang yang dipasang, Urat yakni Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat menjadi dua bagian yang sama rata lalu diletakkan diantara dua gambar yang dipilih dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari dua gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar bayaran sebanyak 2 kali lipat atau Rp 2.000,- ditambah uang yang dipasang, Bujur Tiang yakni Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- dan memilih tiga gambar yang berbeda yang mana uang tersebut tidak dilipat dan pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar sesuai salah satu dari tiga gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar sebesar Rp.1.000,- ditambah modal yang dipasang, kopan yakni Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- dan memilih satu gambar yang mana uang tersebut tidak dilipat dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar sebanyak 5 kali lipat atau Rp 5.000,- ditambah uang yang dipasang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa uang modal yang saksi bawa untuk menjadi Bandar Judi jenis Liong Fu adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pekerjaan sehari-hari adalah pembuat kue bulan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak harus selalu menang, karena orang yang bermain judi jenis Liong Fu belum pasti menang dan bisa saja kalah karena sifat judi jenis Liong Fu tersebut hanya untung-untungan.
- Bahwa saksi menerangkan sebagai bandar permainan judi Liong Fu saat dilakukan penangkapan sedang menang Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa pada saat itu hanya ada 1 (satu) lapak saja permainan judi tersebut dan saksi menjelaskan bahwa bermain judi untuk Iseng-iseng untuk hiburan saja, disamping itu saksi berharap bisa menang sehingga memperoleh uang dan pekerjaan sebagai pembuat kue bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan barang-barang miliknya untuk alat bermain judi tersebut yang di amankan polisi adalah Uang tunai sebesar Uang tunai sebesar Rp. 973.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah dadu yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin, 2 (dua) buah Hap, 1 (satu) helai lapak terbuat dari kain yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro Merah untuk alas Hap.
- Bahwa saksi dalam permainan judi jenis Liong Fu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi jenis Liong Fu tersebut. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan adanya penangkapan oleh anggota kepolisian sektor Pontianak Utara terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis liong fu bersama dengan saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) yang merupakan bandarnya sedangkan terdakwa sebagai pemasangnya.
- Bahwa permainan tersebut diadakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah tinggal saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) yang terletak di Jalan Sungai Sahang 3 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara.
- Bahwa terdakwa menerangkan rumah tersebut merupakan rumah paman dari istri saksi yang bernama sdr. LOHAI.
- Bahwa terdakwa menerangkan jenis permainan judi yang dilakukan adalah judi jenis liong fu dengan taruhan berupa uang dengan besaran uang taruhan adalah paling kecil Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan paling besar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi liong fu dilakukan dimulai pada jam 21.00 Wib di dapur rumah paman istri saksi.
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi liong fu adalah uang tunai Rp.973.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 2 (Dua) buah dadu yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin, 2 (Dua) buah hap, 1 (Satu) helai lapak terbuat dari kain yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin, 2 (Dua) bungkus rokok Marlboro

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah untuk alas hap yang merupakan adalah milik saksi Yudi Alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm).

- Bahwa cara permainan judi liong fu adalah 1 (Satu) dadu liong fu yang bergambar ditutup pakai hap di atas kotak rokok kemudian digoncang oleh Bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di lapak yaitu gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka pemain menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasangan tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh Bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh Bandar.
- Bahwa ada 4 jenis permainan judi jenis liong fu yang bisa dimenangkan pemasangan dan cara pembayaran adalah : Au yakni Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat paling kecil lalu diletakkan diatas salah satu gambar yang dipilihnya dan pemasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari dua gambar yang dipilih / dipasang oleh pemasangan tersebut. Misalnya gambar tersebut muncul sesuai dengan pasangan uang yang dilipat kecil maka Bandar harus membayar sebesar Rp 1.000,- ditambah modal yang dipasang dan sebaliknya apabila gambar yang muncul pada bagian uang yang tidak dilipat maka Bandar harus membayar sebanyak 3 kali lipat atau Rp 3.000,- ditambah uang yang dipasang, Urat yakni Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat menjadi dua bagian yang sama rata lalu diletakkan diantara dua gambar yang dipilih dan pemasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari dua gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasangan tersebut maka Bandar harus membayar bayaran sebanyak 2 kali lipat atau Rp 2.000,- ditambah uang yang dipasang, Bujur Tiang yakni Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- dan memilih tiga gambar yang berbeda yang mana uang tersebut tidak dilipat dan pemasangan dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar sesuai salah satu dari tiga gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasangan tersebut maka Bandar harus membayar sebesar Rp.1.000,- ditambah modal yang dipasang, kopan yakni Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- dan memilih satu gambar yang mana uang tersebut tidak dilipat dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar sebanyak 5 kali lipat atau Rp 5.000,- ditambah uang yang dipasang.

- Bahwa modal uang terdakwa dalam permainan liong fu pada saat permainan tersebut adalah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi liong fu bersifat untung – untungan dan belum bisa dipastikan kalah dan menangnya.
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi liong fu terdakwa mengalami kekalahan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan permainan judi liong fu hanya ada 1 (Satu) lapak saja.
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi liong fu maksud dan tujuannya hanya iseng untuk hiburan saja namun berharap dapat menang sehingga mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penangkapan dan digeledah ditemukan barang-barang berupa Uang sebesar Rp.973.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 2 (Dua) buah dadu yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin, 2 (Dua) buah hap, 1 (Satu) buah helai lapak terbuat dari kain yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin, 2 (Dua) bungkus rokok Marlboro merah untuk alas hap.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan permainan judi jenis liong fu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain terdakwa yang dilakukan penangkapan adalah saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) juga sebagai Bandar.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan sehari-hari adalah penjual on line produk kesehatan HWI dan organisasi (LSM).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwanya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- Uang sejumlah Rp.973.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 2 (Dua) buah dadu yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin;
- 2 (Dua) buah hap;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai lapak terbuat dari kain yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin;
- 2 (Dua) bungkus rokok Marlboro merah untuk alas hap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara tertulis terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) yang beralamat di Sungai Sahang 3 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) telah *menggunakan kesempatan main judi jenis Liong Fu* dengan taruhan menggunakan sejumlah uang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 21.30 Wib. bertempat di rumah sdr. Lohai yang merupakan paman dari istri saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) yang beralamat di Jalan Sungai Sahang 3 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara menyiapkan barang-barang berupa uang modal sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagai modal saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) menjadi bandar, dadu yang terdapat gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, kilin dan fung, rokok marlboro warna merah sebagai hap, lapak yang terdapat gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, kilin dan fung setelah semua siap saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) mengadakan permainan judi jenis liong fu dengan terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) sebagai pemain yang memasang judi jenis liong fu.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) memainkan judi jenis liong fu dengan cara 1 (satu) buah dadu Liong Fu yang bergambar ditutup pakai Hap di atas kotak rokok kemudian digoncang oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan yang diletakkan di salah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk



satu gambar yang ada di lapak yaitu gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka ia menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasangan tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh Bandar.

- Bahwa benar dalam permainan judi jenis liong fu yang dimainkan saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) dan terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) ada 4 (empat) jenis pasangan yang bisa dinyatakan sebagai pemenang, yaitu : Au yakni Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat paling kecil lalu diletakkan diatas salah satu gambar yang dipilihnya dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari dua gambar yang dipilih / dipasang oleh pemasang tersebut. Misalnya gambar tersebut muncul sesuai dengan pasangan uang yang dilipat kecil maka Bandar harus membayar sebesar Rp 1.000,- ditambah modal yang dipasang dan sebaliknya apabila gambar yang muncul pada bagian uang yang tidak dilipat maka Bandar harus membayar sebanyak 3 kali lipat atau Rp 3.000,- ditambah uang yang dipasang, Urat yakni Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat menjadi dua bagian yang sama rata lalu diletakkan diantara dua gambar yang dipilih dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari dua gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar bayaran sebanyak 2 kali lipat atau Rp 2.000,- ditambah uang yang dipasang, Bujur Tiang yakni Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- dan memilih tiga gambar yang berbeda yang mana uang tersebut tidak dilipat dan pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar sesuai salah satu dari tiga gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar sebesar Rp ditambah modal yang dipasang, kopan yakni Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- dan memilih satu gambar yang mana uang tersebut tidak dilipat dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar sebanyak 5 kali lipat atau Rp 5.000,- ditambah uang yang dipasang.

- Bahwa benar ketika terdakwa sedang melakukan permainan judi liong fu datang saksi Wahyudi berserta tim dari Mapolsek Pontianak Utara mengamankan terdakwa Agustinus anak dari Angok dan saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) guna mempetanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis liong fu ini bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan kemenangannya dan juga bukan merupakan mata pencaharian terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pada saat permainan judi liong fu dilakukan sebagai pemain yang sedang kalah selama permainan.
- Bahwa benar terdakwa saat melakukan permainan judi liong fu dilakukan terdakwa baru 5 (lima) kali main atau kocok (pasang).
- Bahwa benar di dalam melakukan perjudian jenis liong fu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa secara Dakwaan Alternatif terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1KUHP, Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketiga melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang berdasarkan perbuatan materil terdakwa yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Tanpa mendapat izin”;**
3. **Unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi”;**

ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Terdakwa AGUSTINUS ANAK DARI ANGOK (ALM)** yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pbenar. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, Bahwa “Tanpa mendapat ijin” berarti pelaku usaha perjudian dalam melakukan perjudiannya tersebut tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan perjudiannya tersebut dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa **Terdakwa AGUSTINUS ANAK DARI ANGOK (ALM)** dalam bermain judi Liong fu dengan memakai Hap dengan menggunakan uang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) yang beralamat di Sungai Sahang 3 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) telah *menggunakan kesempatan main judi jenis Liong Fu* dengan taruhan menggunakan sejumlah uang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 21.30 Wib. bertempat di rumah sdr. Lohai yang merupakan paman dari istri saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) yang beralamat di Jalan Sungai Sahang 3 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara menyiapkan barang-barang berupa uang modal sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagai modal saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) menjadi bandar, dadu yang terdapat gambar ayam, naga,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Ptk



harimau, singa, loku, kilin dan fung, rokok marlboro warna merah sebagai hap, lapak yang terdapat gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, kilin dan fung setelah semua siap saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) mengadakan permainan judi jenis liong fu dengan terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) sebagai pemain yang memasang judi jenis liong fu.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) memainkan judi jenis liong fu dengan cara 1 (satu) buah dadu Liong Fu yang bergambar ditutup pakai Hap di atas kotak rokok kemudian digoncang oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan yang diletakkan di salah satu gambar yang ada di lapak yaitu gambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka ia menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasangan tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh Bandar.
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis liong fu yang dimainkan saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) dan terdakwa Agustinus anak dari Angok (Alm) ada 4 (empat) jenis pasangan yang bisa dinyatakan sebagai pemenang, yaitu : Au yakni Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat paling kecil lalu diletakkan diatas salah satu gambar yang dipilihnya dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari dua gambar yang dipilih / dipasang oleh pemasang tersebut. Misalnya gambar tersebut muncul sesuai dengan pasangan uang yang dilipat kecil maka Bandar harus membayar sebesar Rp 1.000,- ditambah modal yang dipasang dan sebaliknya apabila gambar yang muncul pada bagian uang yang tidak dilipat maka Bandar harus membayar sebanyak 3 kali lipat atau Rp 3.000,- ditambah uang yang dipasang, Urat yakni Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- pada dua gambar yang berbeda yang mana uang tersebut yang dilipat menjadi dua bagian yang sama rata lalu diletakkan diantara dua gambar yang dipilih dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan salah satu dari dua gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar bayaran sebanyak 2 kali lipat atau Rp 2.000,- ditambah uang yang dipasang, Bujur Tiang yakni



Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- dan memilih tiga gambar yang berbeda yang mana uang tersebut tidak dilipat dan pemasang dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar sesuai salah satu dari tiga gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar sebesar Rp ditambah modal yang dipasang, kopan yakni Apabila pemain tersebut memasang atau meletakkan uang Rp 1.000,- dan memilih satu gambar yang mana uang tersebut tidak dilipat dan pemasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang apabila biji Liong Fu yang telah dikocok oleh Bandar dan keluar gambar yang sesuai dengan gambar yang dipilih/dipasang oleh pemasang tersebut maka Bandar harus membayar sebanyak 5 kali lipat atau Rp 5.000,- ditambah uang yang dipasang.

- Bahwa benar ketika terdakwa sedang melakukan permainan judi liong fu datang saksi Wahyudi berserta tim dari Mapolsek Pontianak Utara mengamankan terdakwa Agustinus anak dari Angok dan saksi Yudi alias Ati anak dari The Keng Kwang (Alm) guna mempetanggung jawaban perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis liong fu ini bersifat untung-untungan tidak dapat dipastikan kemenangannya dan juga bukan merupakan mata pencaharian terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pada saat permainan judi liong fu dilakukan sebagai pemain yang sedang kalah selama permainan.
- Bahwa benar terdakwa saat melakukan permainan judi liong fu dilakukan terdakwa baru 5 (lima) kali main atau kocok (pasang).
- Bahwa benar di dalam melakukan perjudian jenis liong fu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa Terdakwa AGUSTINUS ANAK DARI ANGOK (ALM)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif Ketiga dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta para terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara tertulis terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang ingin memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam keadaan sakit.;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa AGUSTINUS ANAK DARI ANGOK (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
 - 2 (Dua) buah dadu yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin;
 - 2 (Dua) buah hap;
 - 1 (satu) helai lapak terbuat dari kain yang bergambar ayam, naga, harimau, singa, loku, fung dan kilin;
 - 2 (Dua) bungkus rokok Marlboro merah untuk alas hap.
 - Uang sejumlah Rp.973.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Yudy Alias Ati Anak Dari The Keng Kwang (Alm).

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari Rabu Tanggal 09 Juni 2021 oleh kami: Dr. Riya Novita, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H., dan Udut W.K Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh Sunarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Udut W. K Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.